

Pemerintah Kabupaten/Kota :
 Provinsi :
 Kode Wilayah :

Ket : Lembar 1 : Instansi Pelaksana.
 Lembar 2 : Untuk yang bersangkutan.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**SURAT KETERANGAN KELAHIRAN
(ORANG ASING)**

Nama Kepala Keluarga :
 Nomor Kartu Keluarga :

BAYI / ANAK

1. Nama :
 2. Jenis kelamin : 1. Laki-Laki 2. Perempuan
 3. Tempat dilahirkan : 1. RS/RB 2. Puskesmas 3. Polindes 4. Rumah 5. Lainnya
 4. Tempat kelahiran :
 5. Hari dan Tanggal lahir : Hari Tgl Bln Thn
 6. Pukul :
 7. Jenis kelahiran : 1. Tunggal 2. Kembar 2 3. Kembar 3 4. Kembar 4 5. Lainnya
 8. Kelahiran ke : 1. 2. 3. 4.
 9. Penolong kelahiran : 1. Dokter 2. Bidan/Perawat 3. Dukun 4. Lainnya
 10. Berat bayi : Kg
 11. Panjang bayi : Cm

IBU

1. NIK :
 2. Nama lengkap :
 3. Tanggal Lahir / Umur : Tgl Bln Thn Umur
 4. Pekerjaan :
 5. Alamat :
 a. Desa/Kelurahan c. Kab/Kota
 b. Kecamatan d. Provinsi
 6. Kewarganegaraan :
 7. Tgl Pencatatan Perkawinan : Tgl Bln Thn

AYAH

1. NIK :
 2. Nama lengkap :
 3. Tanggal Lahir / Umur : Tgl Bln Thn Umur
 4. Pekerjaan :
 5. Alamat :
 a. Desa/Kelurahan c. Kab/Kota
 b. Kecamatan d. Provinsi
 6. Kewarganegaraan :

PELAPOR

1. NIK :
 2. Nama lengkap :
 3. Umur : Tahun
 4. Jenis Kelamin : 1. Laki-laki 2. Perempuan
 5. Pekerjaan :
 6. Alamat :
 a. Desa/Kelurahan c. Kab/Kota
 b. Kecamatan d. Provinsi

SAKSI I

1. NIK :
 2. Nama lengkap :
 3. Umur : Tahun
 4. Pekerjaan :
 5. Alamat :
 a. Desa/Kelurahan c. Kab/Kota
 b. Kecamatan d. Provinsi

SAKSI II

1. NIK :
 2. Nama lengkap :
 3. Umur : Tahun
 4. Pekerjaan :
 5. Alamat :
 a. Desa/Kelurahan c. Kab/Kota
 b. Kecamatan d. Provinsi

..... 20.....

Mengetahui :
 Kepala Dinas Kependudukan dan
 Pencatatan Sipil Kab/Kota

Pelapor

(.....)

(.....)

I. Umum.

1. Formulir Surat Keterangan Kelahiran (Kode F-2.04) adalah formulir yang disediakan di Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) bukti pelaporan kelahiran untuk orang asing yang peristiwa kelahiran meliputi :
 - a. di tempat domisili ibunya;
 - b. di luar domisili ibunya;
 - c. orang asing pemegang ijin kunjungan;
2. Formulir (Kode F-2.04) : terdiri dari rangkap 2 (kertas NCR), masing-masing untuk :
 - a. Lembar 1 untuk Instansi Pelaksana.
 - b. Lembar 2 untuk yang bersangkutan.
3. Formulir (Kode F-2.04) diisi oleh pelapor dan ditanda tangani oleh Pelapor dan Kepala Instansi Pelaksana.
4. Pengisian formulir (Kode F-2-04) menggunakan huruf cetak dengan tinta warna hitam.
5. Untuk kelahiran kembar, setiap bayi menggunakan satu formulir.

II. Petunjuk Pengisian.

Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

- a. Pemerintah Kabupaten/Kota, diisi nama Kabupaten/Kota tempat pelayanan pelaporan kelahiran.
- b. Provinsi, diisi nama Provinsi yang wilayahnya meliputi Kabupaten/Kota bersangkutan.
- c. Kode Wilayah, diisi Nomor Kode Wilayahnya Kabupaten/Kota.

Data Keluarga

1. Nama Kepala Keluarga, diisi pada kolom yang tersedia nama Kepala Keluarga sesuai nama dalam Kartu Keluarga orang tua bayi/anak.
2. Nomor Kartu Keluarga, diisi nomor KK sesuai yang tertulis dalam Kartu Keluarga orangtua bayi/anak.

Data Bayi /Anak

1. Nama, diisi nama lengkap bayi/anak (tidak boleh disingkat).
2. Jenis kelamin, diisi angka 1 untuk laki-laki dan angka 2 untuk perempuan, kemudian lingkari angka pilihan ybs.
3. Tempat dilahirkan, diisi angka sesuai pilihan, kemudian dilingkari angka pilihan ybs.
4. Tempat kelahiran, diisi nama kota atau kabupten tempat kelahiran bayi.
5. Hari dan Tanggal Lahir, diisi hari, tanggal, bulan dan tahun kelahiran bayi.
6. Pukul, diisi pukul/waktu kelahiran bayi
7. Jenis kelahiran, diisi angka sesuai pilihan, kemudian lingkari angka pilihan ybs.
8. Kelahiran ke, diisi angka sesuai pilihan, kemudian lingkari angka pilihan ybs.
9. Penolong kelahiran, diisi angka sesuai pilihan, kemudian lingkari angka pilihan ybs.
10. Berat bayi, ditulis berat bayi.
11. Panjang bayi, diisi panjang bayi

Data Ibu.

1. NIK, diisi/ditulis Nomor Induk Kependudukan ibu bayi/anak (16 digit numeric)
2. Nama lengkap, diisi/ditulis nama lengkap ibu bayi (tidak boleh disingkat).
3. Tanggal Lahir/umur, diisi/ditulis tanggal, bulan dan tahun kelahiran serta umur ibu bayi.
4. Pekerjaan, diisi dua digit angka jenis pekerjaan (Lihat daftar/tabel jenis pekerjaan).
5. Alamat, ditulis alamat lengkap ibu bayi, termasuk RT, RW Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Propinsi
6. Kewarganegaraan, diisi angka sesuai pilihan, kemudian lingkari angka pilihan ybs.
7. Kebangsaan, diisi apabila ibu bayi berkewarganegaraan asing. Apabila ibu bayi WNI, diisi tanda garis mendatar (-).
8. Tgl. Pencatatan perkawinan, diisi/ditulis tanggal, bulan dan tahun perkawinan ibu bayi.

Data Ayah.

1. NIK, diisi/ditulis Nomor Induk Kependudukan ayah bayi/anak (16 digit numerik)
2. Nama lengkap, diisi/ditulis nama lengkap ayah bayi/anak (tidak boleh disingkat)
3. Tanggal Lahir/umur, diisi/ditulis tanggal, bulan dan tahun kelahiran serta umur ayah bayi.
4. Pekerjaan, diisi dua digit angka/kode jenis pekerjaan ayah bayi (Lihat daftar/tabel jenis pekerjaan).
5. Alamat, ditulis alamat lengkap ayah si bayi, termasuk RT, RW Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Propinsi.
7. Kewarganegaraan, diisi sesuai pilihan, kemudian lingkari angka pilihan ybs.
8. Kebangsaan, diisi apabila ayah bayi berkewarganegaraan asing. Apabila ayah bayi WNI, diisi tanda garis mendatar (-).

Data Pelapor.

1. NIK, diisi/ditulis Nomor Induk Kependudukan pelapor (16 digit numeric)
2. Nama lengkap, diisi/ditulis nama lengkap pelapor (tidak boleh disingkat).
3. Umur, diisi/ditulis umur pelapor.
4. Jenis kelamin, diisi angka sesuai pilihan, kemudian lingkari angka pilihan ybs.
5. Pekerjaan, diisi dua digit angka/kode jenis pekerjaan pelapor (Lihat daftar/tabel jenis pekerjaan).
6. Alamat /ditulis alamat lengkap pelapor, termasuk RT, RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Propinsi.

DATA SAKSI

Data Saksi I.	Data Saksi II.
1. NIK, diisi/ditulis Nomor Induk Kependudukan Saksi I (16 digit numeric)	1. NIK, diisi/ditulis Nomor Induk Kependudukan Saksi II (16 digit numeric)
2. Nama lengkap, diisi/ditulis nama lengkap Saksi I (tidak boleh disingkat).	2. Nama lengkap, diisi/ditulis nama lengkap Saksi II (tidak boleh disingkat).
3. Umur, diisi/ditulis umur saksi I.	3. Umur, diisi/ditulis umur saksi II.
4. Pekerjaan, diisi dua digit angka/kode jenis pekerjaan saksi (Lihat daftar/tabel jenis pekerjaan).	4. Pekerjaan, diisi dua digit angka/kode jenis pekerjaan saksi (Lihat daftar/tabel jenis pekerjaan).
5. Alamat diisi/ditulis alamat lengkap saksi, termasuk RT, RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Propinsi.	5. Alamat, diisi/ditulis alamat lengkap saksi, termasuk RT, RW Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Propinsi.

III. Jenis Pekerjaan *)

A. Umum

- | | | | |
|----|----------------------------|----|------------------------|
| 1 | Belum/tidak bekerja | 24 | Tukang cukur |
| 2 | Mengurus rumah tangga | 25 | Tukang listrik |
| 3 | Pelajar/Mahasiswa | 26 | Tukang batu |
| 4 | Pensiun | 27 | Tukang kayu |
| 5 | Pegawai Negeri Sipil | 28 | Tukang sol sepatu |
| 6 | Tentara Nasional Indonesia | 29 | Tukang las/pandai besi |
| 7 | Kepolisian RI | 30 | Tukang jahit |
| 8 | Perdagangan | 31 | Penata rambut |
| 9 | Petani/pekebun | 32 | Penata rias |
| 10 | Peternak | 33 | Penata busana |
| 11 | Nelayan/perikanan | 34 | Mekanik |
| 12 | Industri | 35 | Tukang gigi |
| 13 | Konstruksi | 36 | Seniman |
| 14 | Transportasi | 37 | Tabib |
| 15 | Karyawan swasta | 38 | Paraji |
| 16 | Karyawan BUMN | 39 | Perancang busana |
| 17 | Karyawan BUMD | 40 | Penterjemah |
| 18 | Karyawan Honoror | 41 | Imam masjid |
| 19 | Buruh harian laepas | 42 | Pendeta |
| 20 | Buruh tani / perkebunan | 43 | Pastur |
| 21 | Buruh nelayan / perikanan | 44 | Wartawan |
| 22 | Buruh peternakan | 45 | Ustadz/mubaligh |
| 23 | Pembantu rumah tangga | 46 | Juru masak |

B. Profesi Mandiri Selain Pegawai Negeri Sipil

- | | | | |
|----|------------------------------|----|---------------------------|
| 47 | Promotor acara | 70 | Akuntan |
| 48 | Anggota DPR RI | 71 | Konsultan |
| 49 | Anggota DPD | 72 | Dokter |
| 50 | Anggota BPK | 73 | Bidan |
| 51 | Presiden | 74 | Perawat |
| 52 | Wakil Presiden | 75 | Apoteker |
| 53 | Anggota Mahkamah Konstitusi | 76 | Psikiater/psikolog |
| 54 | Anggota Kabinet /Kementerian | 77 | Penyiar televisi |
| 55 | Duta Besar | 78 | Penyiar radio |
| 56 | Gubernur | 79 | Pelaut |
| 57 | Wakil Gubernur | 80 | Peneliti |
| 58 | Bupati | 81 | Sopir |
| 59 | Wakil Bupati | 82 | Pialang |
| 60 | Walikota | 83 | Paranormal |
| 61 | Wakil Walikota | 84 | Pedagang |
| 62 | Anggota DPRD Propinsi | 85 | Perangkat Desa |
| 63 | Anggota DPRD Kab/Kota | 86 | Kepala Desa |
| 64 | Dosen | 87 | Biarawati |
| 65 | Guru | 88 | Pekerjaan selain No.1 s/d |
| 66 | Pilot | 87 | sebutkan |
| 67 | Pengacara | | |
| 68 | Notaris | | |
| 69 | Arsitek | | |